



Legal Analysis of the Criminal Act of Counterfeiting Halal Food Products under Articles 56 and 57 of the Law on the Guarantee of Halal Products, in Accordance with Islamic Criminal Law

Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pangan Halal Berdasarkan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Sesuai dengan Hukum Pidana Islam

Irwan Sunardi^{1,*}, Yayan M. Royani², Yusup Azazy³

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹; irwansnr@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²; yayanmroyani@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung³; yusupazazyfsh@gmail.com

* Correspondence: irwansnr@gmail.com

Received: 2026-06-27 | Revised: 2026-08-31 | Accepted: 2026-09-06 | Page: 184-202

Abstract

The falsification of halal-certified products demonstrates that legal protection cannot rely solely on the halal certification system but also depends on the effectiveness of post-certification supervision and law enforcement. Previous studies have primarily focused on the implementation of halal certification, consumer protection, or fraudulent practices in Islamic criminal law separately, while analyses of the legal construction of criminal offenses under Articles 56 and 57 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (Halal Product Assurance Law) and the evaluation of their penal policy from the perspective of Islamic criminal law remain limited. This study aims to analyze the legal construction of the criminal offense of halal product falsification, examine its conformity with the concept of *jarimah takzir*, and evaluate the relevance of the criminal sanctions stipulated in the Halal Product Assurance Law. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches using library research, with legal materials analyzed through descriptive-analytical methods. The findings indicate that halal product falsification constitutes a *lex specialis* criminal offense whose legal elements are established through the unlawful use of halal certificates or labels and the failure to maintain the halal integrity of certified products. Such conduct corresponds to the concepts of *ghisy* (fraudulent deception) and *tadlis* (misrepresentation) and is classified as *jarimah takzir* under Islamic criminal law. The novelty of this research lies in conceptualizing halal product falsification as a regulatory crime and evaluating Indonesia's penal policy through the four objectives of *takzir*: retribution, restoration, special prevention, and general prevention. The study concludes that the sanctions provided under the Halal Product Assurance Law are substantively consistent with the principles of *takzir* but require strengthening through victim-oriented restoration, business actor rehabilitation, and preventive enforcement mechanisms to enhance legal protection for muslim consumers.

Keywords: Islamic Criminal Law, Halal Product Assurance, Sanctions for Halal Product Counterfeiting.

Abstrak

Pemalsuan produk halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada mekanisme sertifikasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan pascasertifikasi dan penegakan hukum. Kajian terdahulu umumnya berfokus pada

implementasi sertifikasi halal, perlindungan konsumen, atau konsep penipuan dalam hukum pidana Islam secara terpisah, sedangkan analisis mengenai konstruksi tindak pidana berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta evaluasi kebijakan pembedanaannya dalam perspektif hukum pidana Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan produk halal, mengkaji kesesuaiannya dengan konsep jarimah takzir serta mengevaluasi relevansi sanksi pidana dalam UU JPH. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan produk halal merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang unsur deliknya dibangun melalui penyalahgunaan sertifikat atau label halal serta kegagalan menjaga kehalalan produk bersertifikat. Perbuatan tersebut sejalan dengan konsep *ghisy*, *tadlis*, dan dikualifikasikan sebagai jarimah takzir dalam hukum pidana Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan pemalsuan produk halal sebagai regulatory crime serta evaluasi kebijakan pembedanaan menggunakan empat tujuan takzir yaitu pembalasan, pemulihan, pencegahan khusus, dan pencegahan umum. Penelitian menyimpulkan bahwa sanksi dalam UU JPH secara substantif telah selaras dengan prinsip takzir namun masih memerlukan penguatan aspek pemulihan korban, pembinaan pelaku usaha, dan mekanisme pencegahan untuk meningkatkan perlindungan konsumen muslim.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jaminan Produk Halal, Sanksi Pemalsuan Produk Halal

1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, kehalalan suatu produk menempati posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan ketaatan terhadap ketentuan syariat, pemeliharaan kemaslahatan individu, serta pembentukan etika dalam perilaku konsumsi. Konsep halal tidak hanya dipahami sebagai aturan mengenai boleh atau tidaknya suatu barang dikonsumsi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga kesucian dan kualitas konsumsi yang sesuai dengan ajaran agama. Landasan normatif mengenai hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran, terlebih khusus QS. Al-Baqarah (2): 168, yang mengarahkan manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik (*halālan tayyiban*) serta menghindari berbagai perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep halal tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi etika, kesehatan, keamanan, dan perlindungan terhadap hak konsumen. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, jaminan kehalalan produk merupakan instrumen untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap status kehalalan suatu produk tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi merugikan hak-hak masyarakat muslim (Al-Syātibī, 1997).

Prinsip tersebut kemudian memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pembentukan UU JPH merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Selain itu, perlindungan hukum terhadap kehalalan produk juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks penyelenggaraan jaminan produk halal, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya mekanisme sertifikasi halal, tetapi juga sebagai jaminan bahwa status kehalalan produk tetap terpelihara selama produk diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan UU JPH. Oleh karena itu, apabila suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal ternyata mengandung unsur yang diharamkan atau diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan sertifikasi, maka keadaan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga menunjukkan perlunya instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap kepentingan konsumen muslim.

Secara filosofis, keberadaan UU JPH menunjukkan bahwa perlindungan terhadap produk halal tidak semata-mata dimaksudkan sebagai instrumen administratif dalam kegiatan perdagangan, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan keagamaan, hak konsumen, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan sertifikat halal atau pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya bertentangan dengan tujuan pembentukan UU JPH yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal

57 UU JPH memiliki *ratio legis* untuk menjaga integritas sistem jaminan produk halal, memberikan efek pencegahan terhadap praktik pemalsuan produk halal, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme sertifikasi halal nasional. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap produk halal semakin nyata setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada April 2025 mengumumkan hasil pengawasan yang menemukan sembilan produk pangan olahan mengandung unsur babi, di mana tujuh di antaranya telah memiliki sertifikat halal (KOMDIGI, 2025). Tidak lama setelah itu, pengawasan lanjutan kembali menemukan sembilan produk pangan anak yang mengandung DNA atau peptida babi dengan tujuh produk juga telah bersertifikat halal (Shabrina Dinda dkk, 2025). Untuk memberikan gambaran kronologis mengenai temuan tersebut serta respons penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pemalsuan Produk Pada Tahun 2025

No	Waktu	Peristiwa	Temuan	Tindakan
1.	21 April 2025	Pengumuman hasil pengujian laboratorium BPJPH dan BPOM	9 produk pangan olahan mengandung unsur babi; 7 bersertifikat halal, 2 tidak bersertifikat halal	Penarikan produk bersertifikat halal dari peredaran
2.	24 April 2025	Temuan lanjutan pada jajanan anak-anak	9 produk pangan anak mengandung DNA/peptida babi; 7 bersertifikat halal	Penarikan seluruh produk yang terkontaminasi unsur babi
3.	9 Mei 2025	Pemusnahan produk mengandung unsur babi	Produk-produk yang sebelumnya dinyatakan mengandung unsur babi	Pemusnahan produk oleh BPJPH dan pelaku usaha

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat halal belum sepenuhnya mampu menjamin konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan sehingga

pengawasan pascasertifikasi masih menghadapi berbagai kelemahan. Fenomena tersebut memiliki implikasi hukum yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran administratif. Sertifikat halal pada hakikatnya merupakan bentuk jaminan negara atas informasi yang benar mengenai status kehalalan suatu produk. Ketika produk yang telah memperoleh sertifikat halal ternyata mengandung unsur yang diharamkan, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan konsumen muslim secara material maupun spiritual, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pengawasan, pertanggungjawaban pelaku usaha, serta efektivitas ketentuan pidana dalam UU JPH. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai kegagalan sistem sertifikasi, melainkan juga mengenai bagaimana hukum pidana mengonstruksi dan menanggapi perbuatan pemalsuan produk halal sebagai suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum positif, ketentuan mengenai kewajiban menjaga kehalalan produk telah diatur dalam Pasal 25 UU JPH, sedangkan ketentuan pidananya diatur melalui Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. Namun demikian, norma tersebut belum memberikan konstruksi yang secara eksplisit menjelaskan karakteristik tindak pidana pemalsuan produk halal beserta unsur-unsur hukumnya. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi dalam menentukan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan produk halal, batas pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, serta proporsionalitas sanksi yang diterapkan. Akibatnya, efektivitas ketentuan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Penelitian mengenai jaminan produk halal dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kecenderungan kajian mengenai produk halal dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu penelitian mengenai implementasi sertifikasi halal, perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan label halal, serta kajian hukum pidana Islam terhadap praktik penipuan dalam aktivitas perdagangan. Ketiga kelompok tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan urgensi perlindungan produk halal, namun belum secara khusus mengkaji konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal sebagai delik yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH (Akim, Konety, Purnama, & Korina, 2019; Faridah, 2019).

Kelompok pertama menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen administrasi negara yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi (Faridah, 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU JPH telah memperluas perlindungan hukum bagi konsumen muslim melalui kewajiban sertifikasi halal dan penguatan peran negara dalam sistem jaminan produk halal (Wajdi & Andryan, 2021). Akan tetapi, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, belum optimalnya koordinasi antar-lembaga, serta lemahnya pengawasan terhadap produk setelah memperoleh sertifikat halal (Yunus, 2017).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem jaminan produk halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat halal, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan yang berkelanjutan terhadap konsistensi kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, penelitian mengenai perlindungan konsumen menempatkan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi (Nafilatuz Zahra, Dkk, 2024; Sukardi, 2020).

Dalam perspektif ini, label halal dipandang bukan sekadar identitas administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan kepastian, rasa aman, dan kepercayaan kepada konsumen muslim. Oleh karena itu, penyalahgunaan label halal atau penggunaan sertifikat halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk dipandang sebagai bentuk

pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memfokuskan pembahasannya pada aspek perlindungan konsumen dan efektivitas regulasi, tanpa menguraikan bagaimana penyalahgunaan sertifikat halal dikonstruksikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum positif Indonesia (Suradi & Islamiyati, 2017).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih memusatkan perhatian pada efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal sebagai instrumen administrasi negara. Dengan demikian, fokus kajian masih berada pada aspek implementasi regulasi dan kepatuhan pelaku usaha, sementara persoalan mengenai bagaimana hukum pidana mengonstruksi pemalsuan produk halal sebagai suatu tindak pidana belum memperoleh perhatian yang memadai (Zainudin, Rismana, Permonoputri, Widyastuti, & Hariz, 2024).

Kelompok kedua memandang sertifikasi halal sebagai bagian dari rezim perlindungan konsumen. Penelitian dalam kelompok ini menegaskan bahwa label halal bukan sekadar identitas produk, melainkan bentuk informasi hukum yang harus dijamin kebenaran dan keakuratannya. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal memiliki fungsi strategis dalam membangun kepercayaan konsumen, memberikan kepastian terhadap informasi produk, serta melindungi hak masyarakat muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan ketentuan syariat (Yuanitasari, Sardjono, & Susetyo, 2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada hubungan antara sertifikasi halal dengan perlindungan hak konsumen secara umum. Kajian tersebut belum menguraikan secara mendalam konsekuensi hukum pidana apabila pelaku usaha tetap menggunakan sertifikat atau label halal pada produk yang ternyata tidak lagi memenuhi standar kehalalan. Akibatnya, hubungan antara perlindungan konsumen, penyalahgunaan sertifikat halal, dan penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH masih belum dianalisis secara komprehensif.

Kelompok ketiga berkembang dalam ranah hukum pidana Islam yang mengkaji praktik penipuan dan kecurangan dalam aktivitas ekonomi melalui konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan jarimah takzir. Literatur fikih jinayah menjelaskan bahwa setiap bentuk penipuan yang menyesatkan konsumen merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam muamalah sehingga dapat dikenai sanksi takzir berdasarkan kebijakan ulil amri demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam Islam tidak hanya bertumpu pada aspek moral, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap penerapan sanksi sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan kepentingan umum. Sementara itu, kajian hukum pidana Islam lebih banyak membahas praktik penipuan dalam transaksi ekonomi melalui konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan jarimah takzir. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk kecurangan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam muamalah sehingga dapat dikenai sanksi takzir demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif-konseptual dan belum menghubungkan konsep *ghisy*, *tadlīs*, maupun jarimah takzir dengan konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH (Jaenudin & Faizal, 2021).

Walaupun demikian, sebagian besar penelitian hukum pidana Islam masih bersifat konseptual dan belum menghubungkan konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan jarimah takzir dengan konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal dalam sistem hukum positif Indonesia. Akibatnya, belum terdapat kajian yang menjelaskan secara komprehensif hubungan antara ketentuan pidana dalam UU JPH dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sebagai dasar pengembangan kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan produk halal.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada implementasi kewajiban sertifikasi halal, perlindungan hak

konsumen, serta konsep penipuan dalam hukum pidana Islam secara terpisah. Belum terdapat penelitian yang menghubungkan ketiga perspektif tersebut secara terpadu untuk menjelaskan konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan produk halal berdasarkan ketentuan pidana dalam UU JPH. Di samping itu, penelitian sebelumnya juga belum mengkaji *ratio legis* kriminalisasi pemalsuan produk halal, kebijakan kriminal (*criminalization policy*) yang mendasari pembentukan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH, maupun proporsionalitas sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam dan teori pembedaan modern.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa konstruksi konseptual mengenai tindak pidana pemalsuan produk halal sebagai *regulatory crime* yang tidak hanya dianalisis berdasarkan unsur-unsur delik dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dievaluasi melalui konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan jarimah takzir dalam hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi sertifikasi halal atau perlindungan konsumen secara parsial, penelitian ini menempatkan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH sebagai objek utama analisis untuk mengkaji *ratio legis*, *criminalization policy*, pertanggungjawaban pidana, serta relevansi sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan produk halal berdasarkan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengkaji kesesuaiannya dengan konsep *ghisy*, *tadlīs*, dan jarimah takzir dalam hukum pidana Islam, serta mengevaluasi relevansi sanksi pidana yang diatur dalam UU JPH sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam UU JPH beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan produk halal, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana Islam, seperti jarimah takzir, *ghisy*, dan *tadlīs*, sebagai landasan analisis terhadap pemalsuan produk halal.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta literatur yang relevan dengan hukum pidana, hukum jaminan produk halal, dan hukum pidana Islam. Dalam analisis normatif, penelitian ini juga menelaah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, dan hadis sebagai dasar normatif dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal, pertanggungjawaban pidananya, serta relevansi pengaturan sanksinya dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Tindak Pidana Pemalsuan Produk Halal Dalam Hukum Positif

Penelitian ini menemukan bahwa pemalsuan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan tindak pidana

khusus (*lex specialis*) yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku usaha untuk menjamin dan mempertahankan kehalalan produk yang telah bersertifikat. Meskipun istilah "pemalsuan produk halal" tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU JPH, konstruksi tindak pidananya dapat ditafsirkan dari ketentuan yang melarang penggunaan label halal tanpa sertifikat yang sah serta kewajiban menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Konstruksi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan label halal secara tidak sah maupun yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi. Dengan demikian, objek perlindungan hukum dalam ketentuan ini bukan hanya sertifikat halal sebagai dokumen administratif, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem jaminan produk halal. Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyesatkan konsumen melalui penyalahgunaan status halal suatu produk.

Ruang lingkup pengaturan dalam UU JPH mencakup kewajiban setiap pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan maupun yang dipasarkan, serta kewajiban untuk mempertahankan konsistensi proses kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk secara berkelanjutan. Pengaturan pidana dalam UU JPH lahir sebagai respons atas kebutuhan perlindungan konsumen dan kepastian hukum, mengingat label halal memiliki dimensi religius sekaligus ekonomis. Negara melalui regulasi ini berupaya mencegah praktik manipulatif yang berpotensi berdampak pada kerugian masyarakat sekaligus melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia.

Konstruksi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan label halal secara tidak sah maupun yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi. Dengan demikian, objek perlindungan hukum dalam ketentuan ini bukan hanya sertifikat halal sebagai dokumen administratif, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem jaminan produk halal. Dalam perspektif hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyesatkan konsumen melalui penyalahgunaan status halal suatu produk. Pendapat ini sejalan dengan teori kriminalisasi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, termasuk perlindungan konsumen dan kepastian hukum (Moeljatno, 2008). Untuk memperjelas konstruksi delik pemalsuan produk halal, unsur-unsur tindak pidananya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Unsur Delik

NO	UNSUR DELIK	ANALISIS PENULIS
1	Subjek Hukum	Pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan hukum, yang memproduksi, mengimpor, atau memperdagangkan produk.
2	Perbuatan yang dilarang	Menggunakan label halal tanpa sertifikat halal yang sah atau tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3	Objek yang dilindungi	Integritas sertifikasi halal, hak konsumen muslim, dan kepastian hukum dalam peredaran produk halal.
4	Unsur kesalahan	Dilakukan dengan kesengajaan (<i>dolus</i>) karena pelaku mengetahui kewajiban hukum namun tetap menggunakan atau mempertahankan status halal secara tidak sah.

NO	UNSUR DELIK	ANALISIS PENULIS
5	Sifat melawan hukum	Bertentangan dengan ketentuan UU JPH yang mewajibkan kejujuran dalam penggunaan sertifikat dan label halal.
6	Sanksi	Pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa tindak pidana pemalsuan produk halal lebih tepat dikualifikasikan sebagai delik formil, karena pemidanaan berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mensyaratkan timbulnya kerugian nyata sebagai unsur delik. Kerugian konsumen memang dapat terjadi, tetapi bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan untuk menyatakan telah terjadinya tindak pidana.

Berlandaskan pada konstruksi delik tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH memiliki ratio legis yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas. Pembentuk undang-undang menempatkan kehalalan produk sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi karena berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat muslim untuk menjalankan ajaran agamanya, hak konsumen atas informasi yang benar, serta kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap penyalahgunaan sertifikat halal dan kegagalan menjaga kehalalan produk merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga integritas sistem jaminan produk halal nasional. Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), sehingga penggunaan sanksi pidana harus diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang bernilai fundamental, termasuk perlindungan terhadap konsumen dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Arief, 2017).

Dari perspektif kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan produk halal menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran administratif semata. Penggunaan label halal yang tidak sah atau kegagalan mempertahankan kehalalan produk berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional, baik terhadap kepentingan ekonomi, hak konsumen, maupun kebebasan masyarakat muslim dalam menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana dipilih sebagai ultimum remedium ketika pelanggaran tersebut telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Kebijakan kriminalisasi tersebut juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan mencegah berkembangnya praktik perdagangan yang curang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal. Dengan demikian, keberadaan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap konsumen muslim.

Urgensi keberadaan ketentuan pidana tersebut semakin terlihat dari praktik penegakan hukum yang terjadi pada tahun 2025. Hasil pengawasan BPJPH bersama BPOM menemukan sejumlah produk pangan yang telah bersertifikat halal namun terbukti mengandung unsur babi (Shabrina Dinda dkk., 2025) sehingga dilakukan penarikan produk dari peredaran serta pencabutan sertifikat halal terhadap produk yang melanggar ketentuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pascasertifikasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan konsistensi kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Meskipun tindakan administratif telah dilakukan melalui penarikan produk dan pengawasan lanjutan, praktik tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya

bergantung pada sistem sertifikasi, tetapi juga pada konsistensi penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. Dengan demikian, penegakan hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas sistem jaminan produk halal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan (KOMDIGI, 2025).

Penelitian ini selanjutnya berpendapat bahwa sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH pada dasarnya telah mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena disesuaikan dengan tingkat bahaya perbuatan dan kepentingan hukum yang dilindungi. Penyalahgunaan sertifikat halal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen, tetapi juga menyangkut aspek kebebasan beragama, kepercayaan publik, serta legitimasi sistem sertifikasi halal nasional. Oleh sebab itu, ancaman pidana tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pembalasan terhadap pelanggaran hukum sekaligus sebagai instrumen pencegahan agar pelaku usaha tetap menjaga konsistensi kehalalan produk yang diproduksi maupun diperdagangkan. Namun demikian, efektivitas sanksi tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap setiap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal dalam UU JPH merupakan bentuk tindak pidana khusus yang dibangun untuk melindungi integritas sistem jaminan produk halal, hak konsumen muslim, dan kepastian hukum dalam peredaran produk. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehalalan produk tidak berhenti pada mekanisme sertifikasi halal sebagai instrumen administratif, tetapi diperkuat melalui ketentuan pidana sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan status halal, tetapi juga sebagai manifestasi kebijakan hukum pidana dalam menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan sistem jaminan produk halal yang berintegritas.

3.2. Pemalsuan Produk Halal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini menemukan bahwa pemalsuan produk halal dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk jarimah takzir, karena tidak terdapat nas yang secara eksplisit mengatur bentuk tindak pidana maupun jenis sanksinya. Meskipun demikian, perbuatan tersebut memenuhi karakteristik tindak pidana yang merugikan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) sehingga negara (*ulil amri*) berwenang menetapkan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi pemalsuan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memiliki kesesuaian dengan prinsip takzir dalam hukum pidana Islam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī yang menyatakan bahwa takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan jenis dan ukurannya oleh nas sehingga penetapannya menjadi kewenangan pemerintah demi mewujudkan kemaslahatan (Al-Zuhaylī, 1989a). Abdul Qadir 'Awdah juga menegaskan bahwa ruang lingkup takzir mencakup seluruh perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat namun tidak termasuk kategori hudud maupun *qisās-diyāt* ('Awdah, 1994b).

Mengacu hukum pidana Islam, pada dasarnya ada tiga jenis tindak pidana (jarimah): hudud, *qisās-diyāt*, serta takzir. Jarimah hudud merujuk pada tindak pidana yang bentuk perbuatan beserta jenis sanksinya telah ditetapkan secara eksplisit dalam nas, seperti zina, pencurian, dan *qadzaf*. Adapun *qisās-diyāt* berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, yang penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme pembalasan (*qisās*) atau pemberian kompensasi (*diyāt*) sebagai bentuk ganti rugi. Sementara itu, baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak secara khusus membahas hukuman untuk

jarimah takzir sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Akibatnya, penguasa atau pihak berwenang memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman. Pendelegasian kewenangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta menjaga ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam ('Awdah, 1994). Dalam konstruksi ini, pemalsuan produk halal tidak termasuk dalam klasifikasi hudud maupun *qisās*, karena tidak terdapat nas yang menetapkan sanksi tertentu secara eksplisit terhadap perbuatan tersebut.

Pemalsuan produk halal lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah takzir. Pertama, tidak terdapat ketentuan tekstual yang secara khusus menetapkan bentuk hukuman atas pemalsuan produk halal. Kedua, perbuatan tersebut jelas mengganggu kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), karena berdampak pada perlindungan konsumen muslim dan integritas sistem perdagangan. Pihak yang berwenang (*ulil amri*) memiliki wewenang untuk menentukan jenis dan beratnya sanksi berdasarkan tingkat bahaya serta dampak sosial yang ditimbulkannya, sesuai dengan teori takzir (Al-Zuhaylī, 1989). Dengan demikian, kriminalisasi pemalsuan produk halal dalam hukum positif dapat dipandang selaras dengan merujuk pada prinsip takzir dalam hukum pidana Islam.

Pemalsuan produk halal dalam perspektif hukum pidana Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan kehalalan suatu barang, tetapi juga menyangkut kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan muamalah. Permasalahan hukum muncul ketika suatu produk ditampilkan, dipasarkan, atau dipertahankan status halalnya sementara keadaan produk tersebut tidak sesuai dengan informasi atau status halal yang ditampilkan kepada konsumen. Dalam kondisi demikian, konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena status halal bagi konsumen muslim bukan sekadar informasi komersial, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan agama dalam memilih dan mengonsumsi suatu produk.

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut dikonstruksikan melalui ketentuan pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun istilah “pemalsuan produk halal” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, ketentuan tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan label halal tanpa sertifikat yang sah serta kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dianalisis tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menyangkut bagaimana perbuatan tersebut dipahami dan dikualifikasikan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Permasalahan tersebut muncul karena tidak terdapat nas yang secara khusus menyebut pemalsuan produk halal sebagai suatu jarimah tertentu beserta jenis sanksinya. Namun, substansi perbuatannya memiliki keterkaitan dengan larangan melakukan kecurangan dan penipuan dalam transaksi. Dalam literatur fikih, konsep *ghisy* digunakan untuk menggambarkan tindakan yang menampilkan sesuatu berbeda dari keadaan sebenarnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ketulusan dan kejujuran, sedangkan *tadlīs* secara khusus berkaitan dengan tindakan menyembunyikan cacat atau keadaan yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjelaskan bahwa *tadlīs* dalam jual beli berupa penyembunyian cacat barang dari pembeli dan merupakan salah satu bentuk *ghisy*.

Berdasarkan karakteristik tersebut, pemalsuan produk halal memiliki relevansi untuk dianalisis melalui kedua konsep tersebut. Penggunaan atau pencantuman informasi halal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengandung karakter kecurangan karena memberikan gambaran yang keliru mengenai objek transaksi. Apabila pelaku mengetahui keadaan produk yang sebenarnya tetapi menyembunyikan atau mengaburkan informasi tersebut dari konsumen, perbuatan tersebut juga memiliki karakter *tadlīs*. Dengan demikian, *ghisy* dan *tadlīs* dalam penelitian ini digunakan sebagai konsep analitis untuk

mengidentifikasi karakter perbuatan pemalsuan produk halal, bukan untuk menyatakan bahwa istilah “pemalsuan produk halal” secara tekstual disebut dalam sumber hukum Islam.

Dengan demikian, masalah hukum yang menjadi fokus analisis adalah bagaimana perbuatan pemalsuan produk halal yang tidak disebut secara spesifik dalam nas dapat dikonstruksikan dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan karakter perbuatannya. Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan hubungan antara pemalsuan produk halal dengan konsep *ghisy* dan *tadlīs*, sekaligus memberikan dasar bagi penentuan kualifikasi perbuatannya dalam sistem jarimah menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur-unsur pemalsuan produk halal dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Dasar Hukum Islam

NO	UNSUR	ANALISIS PENULIS	DASAR HUKUM ISLAM
1	Perbuatan (<i>fi'il</i>)	Memberikan label atau informasi halal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.	Larangan <i>ghisy</i> (kecurangan) dan <i>tadlis</i> (penipuan) dalam muamalah.
2	Kesengajaan (<i>al-'amd</i>)	Pelaku mengetahui produk tidak memenuhi standar halal, tetapi tetap memasarkan sebagai produk halal.	Prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan adanya unsur kesengajaan.
3	Akibat (<i>ḍarar</i>)	Menimbulkan kerugian atau potensi kerugian bagi konsumen muslim secara ekonomi maupun keagamaan.	Kaidah <i>lā ḍarar wa lā ḍirār</i> serta prinsip perlindungan kemaslahatan.
4	Kepentingan hukum yang dilindungi	Kepercayaan masyarakat, hak konsumen, dan integritas perdagangan halal.	Tujuan syariat (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>), khususnya <i>ḥifẓ al-dīn</i> dan <i>ḥifẓ al-māl</i> .
5	Jenis sanksi	Diserahkan kepada <i>ulil amri</i> sesuai tingkat bahaya dan kemaslahatan yang hendak dilindungi.	Konsep jarimah takzir.

Dari sisi unsur perbuatan, pemalsuan produk halal memiliki kesesuaian dengan konsep *ghisy* (kecurangan) dan *tadlīs* (penipuan) dalam transaksi muamalah. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik kecurangan dalam perdagangan sebagaimana termaktub dalam hadis, hadis tentang *ghisy* :

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan manipulasi, tempat di neraka.” (Ibn Hibban, 1993).

Hadis tentang *tadlīs* :

لَهُ بَيْنَهُ إِلَّا ب° عَى فِيهِ عَا بَى أَخِيهِ ن° م° بَاعَ م° سِل° م° ل° ل° يَحَ وَل° سَلِيم° م° ل° ا° خَوَام° سِل° م° ل° ا°

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.” (HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Selain itu, Al-Qur'an juga melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dinyatakan dalam QS, Al-Baqarah ayat 188:

النَّاسِ مَوَلٍ * اَنْ مَّ فَرِيقًا ۚ لَوْ كُنْتَ حَكَّامًا ۙ اِلٰىٰ بِهَا ۙ لَوْ دَوَّتُ لِبَطْلٍ ۙ اَمْ يَنْكُ بَمْ مَوْلٰكَ ۙ اَلْوَاكُ تَا وَّلَ مَوْنٌ لَّ تَعَمْ ۙ وَاَنْتَ مِّنْ لَّٰثِ ۙ بِا

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Serta QS. An-Nisa’ ayat 29:

تَرْنَ عَ تَجَارَةً وَنَ تَكْنَ أَلْ! الْبَاطِلُ بِ مَ بَنَكَ بَ مَ أَمْوَالُكَ لَوْ أَكْ تَلْ وَ إِمْنُ يَنْ أَلْ هَا يَأْيُ ِ
يَمَّا رَحَ مَ بِكَ كَانْ لَ هَالْ إِنْ مَ سَكَ نَفْ أَلَوْ قَتَ تَ وَلَ مَ نَكَ مَ اضْ.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Pemalsuan produk halal terutama pada produk pangan memenuhi unsur perbuatan curang karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai status kehalalan, sehingga konsumen melakukan transaksi berdasarkan asumsi yang keliru. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*al-‘amd*) dan adanya akibat berupa kerugian atau potensi kerugian bagi konsumen terpenuhi dalam perspektif hukum Islam.

Lebih jauh, perbuatan tersebut juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pemalsuan produk halal secara langsung mengancam *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama), karena berpotensi menjerumuskan umat Islam pada konsumsi yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Selain itu, tindakan tersebut juga merugikan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), sebab konsumen membayar produk dengan informasi yang menyesatkan. Dalam kerangka *maqāṣid* yang dikembangkan oleh para ulama seperti al-Syātibī, setiap kebijakan atau sanksi yang ditetapkan penguasa harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat, termasuk agama dan harta (Al-Syātibī, 1997). Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pemalsuan produk halal tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi normatif dalam sistem hukum pidana Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa konstruksi tindak pidana pemalsuan produk halal dalam UU JPH memiliki kesesuaian dengan prinsip jarimah takzir. Kesamaan tersebut terletak pada tujuan pemidanaan, yaitu melindungi kepentingan umum, menjaga kejujuran dalam kegiatan muamalah, serta memberikan efek pencegahan terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat.

Dalam menentukan hukum pemalsuan produk halal dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penelitian ini menggunakan metode *istinbāt* melalui pendekatan *qiyās*, dengan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* sebagai penguat dalam menentukan kebijakan sanksi. Penggunaan qiyas didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat nas yang secara khusus menetapkan ketentuan pidana terhadap perbuatan pemalsuan produk halal. Oleh karena itu, ketentuan hukum terhadap perbuatan tersebut ditarik dengan menghubungkannya kepada perbuatan yang telah memiliki dasar hukum dalam nas dan memiliki kesamaan ‘*Illah*.

Dalam hal ini, perbuatan yang menjadi *aṣl* (pokok) adalah praktik *ghisy* dan *tadlīs* dalam transaksi muamalah yang dilarang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun pemalsuan produk halal berkedudukan sebagai *far‘* (cabang), karena perbuatan tersebut tidak disebutkan secara khusus dalam nas. ‘*Illah* yang menjadi titik persamaan antara keduanya adalah adanya tindakan memberikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, atau menyesatkan pihak lain dalam transaksi sehingga pihak tersebut mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru. Dengan demikian, pemalsuan produk halal memiliki kesamaan substansial dengan *ghisy* dan *tadlīs* dalam aspek kecurangan dan penyesatan terhadap konsumen.

Berdasarkan metode qiyas tersebut, larangan terhadap *ghisy* dan *tadlīs* dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa pemalsuan produk halal merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah. Meskipun demikian, qiyas dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan pemalsuan produk halal dengan suatu jarimah hudud tertentu atau menetapkan jenis hukuman yang sama dengan jarimah yang terdapat dalam nas. Qiyas digunakan untuk menunjukkan kesamaan karakter dan *'Illah* perbuatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan dapat dikenai sanksi dalam hukum pidana Islam.

Adapun dalam menentukan bentuk dan tingkat sanksinya, pemalsuan produk halal ditempatkan dalam ruang jarimah takzir. Hal ini disebabkan tidak terdapat nas yang menetapkan jenis dan kadar hukuman tertentu terhadap pemalsuan produk halal. Dalam perkara takzir penetapan sanksi diberikan kepada ulil amri dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, keadaan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Pada titik ini, prinsip *maṣlaḥah mursalah* digunakan sebagai pertimbangan untuk membenarkan penetapan kebijakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan agama, harta, dan ketertiban dalam transaksi.

Dengan demikian, proses *istinbāt* dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pemalsuan produk halal memiliki kesamaan *'Illah* dengan *ghisy* dan *tadlīs* berupa kecurangan dan penyesatan dalam transaksi. Kesamaan tersebut memberikan dasar untuk mengategorikan perbuatan pemalsuan produk halal sebagai perbuatan yang dilarang menurut prinsip hukum Islam. Karena tidak terdapat ketentuan nas mengenai jenis dan kadar sanksinya, perbuatan tersebut selanjutnya dikualifikasikan sebagai jarimah takzir sedangkan penentuan sanksinya berada dalam kewenangan ulil amri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

3.3. Analisis Integratif Dan Relevansi Sanksi

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memiliki kesesuaian secara substantif dengan konsep jarimah takzir dalam hukum pidana Islam. Kesesuaian tersebut tampak pada tujuan kriminalisasi, objek perlindungan hukum, serta orientasi pemidanaan yang sama-sama diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap hak konsumen muslim dan integritas sistem jaminan produk halal. Analisis komparatif antara kedua sistem hukum menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan sebagaimana berikut:

Tabel 4. Aspek Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

NO	ASPEK	UU JPH (Hukum Positif)	Hukum Pidana Islam
1	Kualifikasi perbuatan	Tindak pidana khusus (<i>lex specialis</i>) di bidang jaminan produk halal.	jarimah takzir karena tidak diatur secara eksplisit dalam nas.
2	Dasar kriminalisasi	Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan dan pemeliharaan sertifikat halal.	Larangan <i>ghisy</i> (kecurangan) dan <i>tadlīs</i> (penipuan) dalam muamalah.
3	Objek perlindungan	Hak konsumen, kepastian hukum, dan integritas sertifikasi halal..	<i>Ḥifẓ al-dīn</i> , <i>ḥifẓ al-māl</i> , dan kemaslahatan umum (<i>maṣlaḥah</i>).
4	Orientasi pemidanaan	Penjara dan/atau denda sebagai sarana penegakan hukum.	takzir yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui pembalasan, pencegahan, dan pembinaan.
5	Kewenangan penjatuhan sanksi	Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.	Diserahkan kepada <i>ulil amri</i> sesuai tingkat bahaya dan kepentingan umum.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang tidak jujur. Perbedaannya terletak pada dasar normatif dan fleksibilitas penentuan sanksi. UU JPH menentukan bentuk pidana secara limitatif melalui ketentuan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana Islam memberikan ruang diskresi kepada *ulil amri* dalam menetapkan bentuk takzir sesuai tingkat kemudharatan yang ditimbulkan (Al-Zuhaylī, 1989a; 'Awdah, 1994a).

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, sanksi yang diatur dalam UU JPH dapat dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan tujuan utama hukum pidana Islam. Prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan pada perlindungan kepentingan dasar masyarakat, termasuk perlindungan agama dan harta. Pemalsuan produk halal secara langsung berpotensi merugikan konsumen muslim karena mereka dapat mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan keyakinan agamanya, sekaligus mengalami kerugian ekonomi akibat informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penetapan sanksi pidana dalam UU JPH dapat dipahami sebagai upaya negara untuk melindungi *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), dua tujuan pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Al-Syātībī, 1997). Dalam perspektif ini, kriminalisasi pemalsuan produk halal bukan hanya memiliki dasar legal dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam.

Meskipun demikian, efektivitas pengaturan sanksi tersebut tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan mekanisme pengawasan terhadap peredaran produk halal. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap produk halal seringkali berkaitan dengan lemahnya pengawasan distribusi produk serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta edukasi kepada pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sanksi pidana yang telah diatur benar-benar mampu memberikan perlindungan optimal kepada konsumen muslim. Dengan demikian, regulasi nasional mengenai jaminan produk halal dapat dipandang tidak hanya selaras dengan prinsip hukum pidana Islam, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam (Shidarta, 2006).

Penelitian ini berpendapat bahwa konsep takzir tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif terhadap kriminalisasi pemalsuan produk halal, tetapi juga dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Al-Zuhaylī, 1989; 'Awdah, 1994). Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH serta dikaitkan dengan teori takzir dalam hukum pidana Islam, penelitian ini menawarkan suatu Model Pemidanaan Integratif Berbasis takzir sebagai konsep penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Model tersebut dibangun atas pertimbangan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menjaga kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan (Arief, 2017).

Berbeda dengan konstruksi pemidanaan dalam UU JPH yang saat ini lebih berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pembalasan (*retributive justice*), model yang ditawarkan dalam penelitian ini mengintegrasikan empat tujuan utama takzir, yaitu pembalasan (*al-jazā'*), pemulihan (*al-iṣlāḥ*), pencegahan khusus (*al-rad' al-khāṣ*), dan pencegahan umum (*al-rad' al-'āmm*). Keempat tujuan tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap konsumen muslim. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembalikan kemaslahatan yang terganggu akibat pemalsuan produk halal.

Dalam implementasinya, fungsi pembalasan tetap diwujudkan melalui pidana penjara dan pidana denda sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH. Namun demikian, penelitian ini berpendapat bahwa kedua jenis pidana tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban dan masyarakat. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa kewajiban penarikan seluruh produk yang terbukti tidak memenuhi standar halal, pemusnahan produk yang mengandung unsur yang diharamkan, pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, serta kewajiban pelaku usaha untuk memperbaiki sistem jaminan halal dalam proses produksi maupun distribusi. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan *al-iṣlāḥ* dalam konsep takzir, yaitu mengembalikan kemaslahatan yang telah terganggu akibat suatu perbuatan pidana.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan penguatan aspek pencegahan khusus melalui penerapan kewajiban audit halal berkala, pembinaan kepatuhan halal (*halal compliance program*), sertifikasi ulang terhadap pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran, serta pengawasan khusus oleh BPJPH setelah pelaku menjalani pidana pokok. Sementara itu, fungsi pencegahan umum dapat diwujudkan melalui peningkatan transparansi informasi pelanggaran halal, publikasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta penyediaan basis data nasional mengenai pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jaminan produk halal. Menurut penelitian ini, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman sosial yang berlebihan, melainkan sebagai instrumen perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang beredar di pasaran.

Melalui model tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi hukum pidana islam terhadap pengembangan hukum nasional tidak terletak pada penggantian sistem pemidanaan yang telah berlaku, melainkan pada penyediaan kerangka evaluasi yang mampu memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Oleh karena itu, Model Pemidanaan Integratif Berbasis takzir yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di bidang jaminan produk halal, sehingga orientasi pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak konsumen, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, pencegahan terulangnya pelanggaran, serta terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan teori takzir, efektivitas pemidanaan tidak semata-mata diukur dari kemampuan negara menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan juga dari keberhasilannya memulihkan kerugian yang ditimbulkan, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta menciptakan efek pencegahan bagi masyarakat secara luas. Jika dianalisis berdasarkan empat tujuan utama takzir, yaitu pembalasan (*al-jazā'*), pemulihan (*al-iṣlāḥ*), pencegahan khusus (*al-rad' al-khāṣ*), dan pencegahan umum (*al-rad' al-'āmm*), ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya telah mengakomodasi unsur pembalasan melalui ancaman pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang menyalahgunakan sertifikasi maupun label halal. Namun demikian, apabila dikaji lebih lanjut, orientasi sanksi dalam UU JPH masih cenderung berfokus pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan dan pencegahan belum mendapatkan pengaturan yang memadai (Al-Zuhaylī, 1989; 'Awdah, 1994).

Keterbatasan pertama terlihat pada aspek pemulihan. Dalam praktik pemalsuan produk halal, kerugian yang dialami konsumen tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat memperoleh barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak konstitusional dan hak keagamaan umat Islam untuk mengonsumsi produk yang halal sesuai keyakinannya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Akan tetapi, ketentuan pidana dalam UU JPH maupun regulasi pelaksana yang dikeluarkan BPJPH belum secara khusus mengatur mekanisme pemulihan yang berorientasi pada korban, seperti kewajiban kompensasi kepada

konsumen, pemulihan kepercayaan publik, ataupun kewajiban rehabilitasi akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Padahal, dalam konsep takzir, tujuan pemidanaan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga harus mengembalikan kemaslahatan yang terganggu akibat suatu perbuatan pidana (Al-Zuhayli, 1989). Oleh karena itu, konsep takzir, dapat menjadi landasan penguatan hukum positif melalui pengaturan kewajiban penarikan produk dari peredaran, pemusnahan produk yang tidak memenuhi standar halal, pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, serta kewajiban melakukan perbaikan sistem jaminan halal dalam proses produksi dan distribusi.

Keterbatasan kedua terdapat pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*). Sekalipun ancaman pidana penjara dan denda dimaksudkan sebagai instrumen untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, efektivitasnya dalam mengubah perilaku pelaku usaha belum tentu tercapai secara optimal. Dalam berbagai kasus tindak pidana ekonomi, pelaku usaha cenderung melakukan perhitungan rasional (*rational calculation*) dengan menimbang keuntungan yang diperoleh terhadap potensi risiko hukum yang melekat (Arief, 2017). Akibatnya, pidana penjara atau denda semata tidak selalu mampu menghilangkan motif ekonomi yang menjadi faktor utama terjadinya pemalsuan produk halal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penguasa diberikan kewenangan untuk merumuskan bentuk takzir, yang memiliki sifat edukatif serta korektif sesuai kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, hukum positif dapat diperkuat melalui penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha sementara, kewajiban mengikuti pelatihan kepatuhan halal, audit halal berkala, pembatasan kegiatan usaha tertentu, atau penempatan pelaku usaha dalam pengawasan khusus BPJPH setelah menjalani pidana pokok. Kebijakan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mengandung fungsi korektif yang diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku guna mencegah terjadinya pengulangan perbuatan di kemudian hari.

Selanjutnya, aspek pencegahan umum (*general prevention*) juga masih memerlukan penguatan. Meskipun UU JPH telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan produk halal, daya cegah norma tersebut sangat bergantung pada tingkat keterbukaan informasi dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam teori takzir, salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan pelajaran (*ta'dib*) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa (Muslich, 2016). Prinsip ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya memiliki fungsi individual terhadap pelaku, tetapi juga fungsi sosial sebagai sarana pendidikan hukum bagi publik (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Dalam konteks pemalsuan produk halal, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui publikasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengumuman resmi mengenai pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran halal, serta penyediaan basis data pelanggaran halal yang dapat diakses masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk bersikap transparan, bukan untuk memperlakukan pelaku secara berlebihan dan sebagai perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid terkait produk yang dikonsumsi. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) terhadap pelaku usaha lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Adapun dari perspektif pembalasan (*retributive function*), ketentuan pidana dalam UU JPH pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip takzir, karena negara telah menetapkan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar kewajiban halal. Namun, teori takzir, menunjukkan bahwa pembalasan hanyalah salah satu tujuan pemidanaan dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pemulihan serta pencegahan. Oleh sebab itu, penerapan konsep takzir, dalam konteks pemalsuan produk halal tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem sanksi yang telah berlaku dalam hukum positif Indonesia, melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakannya agar lebih berorientasi pada perlindungan konsumen dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi utama hukum pidana Islam terhadap pengembangan hukum positif Indonesia terletak pada penyediaan kerangka pemidanaan yang lebih komprehensif. Melalui empat tujuan utama takzir, yaitu pembalasan, pemulihan, pencegahan khusus, dan pencegahan umum, Hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada dimensi represif berupa penghukuman pelaku, melainkan juga mengandung dimensi restoratif yang mencakup pemulihan hak konsumen, pembinaan perilaku pelaku usaha, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut berkesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kerangka menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) sebagai tujuan utama syariat Islam. (*hifẓ al-dīn*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*), dan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*), sehingga dapat dijadikan landasan konseptual dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan hukum nasional terkait penanggulangan pemalsuan produk halal di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya telah memiliki kesesuaian dengan prinsip jarimah takzir, dalam hukum pidana Islam, terutama karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi kepentingan umum, menjaga kejujuran dalam aktivitas muamalah, serta memberikan perlindungan terhadap hak konsumen muslim. Meskipun demikian, orientasi pemidanaan dalam UU JPH masih lebih menitikberatkan pada fungsi represif melalui pidana penjara dan denda, sedangkan konsep takzir, menawarkan orientasi pemidanaan yang lebih komprehensif melalui keseimbangan antara fungsi pembalasan (*al-jazā'*), pemulihan (*al-iṣlāḥ*), pencegahan khusus (*al-rad' al-khāṣ*), dan pencegahan umum (*al-rad' al-'āmm*). Oleh karena itu, konsep takzir, dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat kebijakan hukum pidana nasional terkait penanggulangan pemalsuan produk halal, sehingga sistem sanksi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan perlindungan konsumen dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan produk halal dalam hukum positif Indonesia dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), meskipun istilah “pemalsuan produk halal” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Konstruksi tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH yang mengkriminalisasi penggunaan label halal tanpa sertifikat yang sah serta kegagalan pelaku usaha mempertahankan kehalalan produk yang telah bersertifikat. Delik tersebut pada dasarnya berorientasi pada perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan timbulnya kerugian nyata sebagai unsur delik. Perlindungan hukum yang hendak dicapai tidak terbatas pada kepastian administratif mengenai sertifikasi halal, tetapi mencakup perlindungan hak konsumen muslim, integritas sistem jaminan produk halal, kepercayaan masyarakat, dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan produk halal tidak termasuk jarimah hudud maupun *qisās-diyāt*, karena tidak terdapat nas yang secara khusus menentukan bentuk perbuatan dan jenis sanksinya. Berdasarkan pendekatan *qiyās*, karakter pemalsuan produk halal memiliki kesamaan 'illah dengan *ghisy* dan *tadlīs*, yaitu adanya kecurangan, penyembunyian keadaan yang sebenarnya, dan pemberian informasi yang menyesatkan dalam transaksi. Kesamaan tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa pemalsuan produk halal merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Adapun dari segi sanksi, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarimah takzir, sehingga penentuan jenis dan tingkat sanksinya berada dalam kewenangan ulil amri dengan mempertimbangkan tingkat

bahaya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi pemalsuan produk halal dalam UU JPH memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip takzirdan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kemaslahatan umum.

Analisis integratif menunjukkan bahwa UU JPH dan konsep takzir memiliki titik temu pada tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan praktik perdagangan yang tidak jujur, serta perlindungan terhadap konsumen muslim. Perbedaannya terletak pada karakter penentuan sanksi. UU JPH menetapkan sanksi secara limitatif melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan takzirmemberikan ruang diskresi kepada *ulil amri* untuk menentukan sanksi berdasarkan kemudaratannya dan kemaslahatan. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi pemidanaan dalam UU JPH masih lebih dominan bersifat represif melalui pidana penjara dan denda, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi fungsi pemulihan dan pencegahan secara komprehensif.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Integratif Berbasis takzir sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di bidang jaminan produk halal. Model tersebut mengintegrasikan empat tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan (*al-jazā'*), pemulihan (*al-iṣlāḥ*), pencegahan khusus (*al-rad' al-khāṣ*), dan pencegahan umum (*al-rad' al-'āmm*). Implementasinya dapat diarahkan pada pelengkapan pidana pokok dengan mekanisme penarikan dan pemusnahan produk yang tidak memenuhi standar halal, kompensasi bagi konsumen yang dirugikan, perbaikan sistem jaminan halal, audit halal berkala, pembinaan kepatuhan pelaku usaha, pengawasan khusus, serta transparansi informasi mengenai pelanggaran halal. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan dalam UU JPH, melainkan memperkuatnya agar orientasi pemidanaan bergeser dari semata-mata penghukuman menuju perlindungan konsumen, pemulihan kerugian, perubahan perilaku pelaku usaha, pencegahan pengulangan, dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian konsep jarimah takzir dan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam evaluasi kebijakan pemidanaan pemalsuan produk halal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat berfungsi bukan sebagai alternatif untuk menggantikan hukum positif, tetapi sebagai kerangka normatif dan konseptual untuk mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan pidana nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum pemalsuan produk halal perlu diarahkan pada keseimbangan antara fungsi represif, restoratif, korektif, dan preventif dengan tetap menempatkan perlindungan hak konsumen muslim dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, masukan, dan kontribusi selama pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian artikel ini. Setiap bentuk dukungan yang diberikan telah memberikan kontribusi berarti terhadap kelancaran proses penelitian dan penyusunan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awdah, A. Q. (1994). *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Ahmad Wardi Muslich. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric". *MIMBAR*

- : *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 35. No. 1. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.
- Al-Syātībī, A. I. I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Juz IV & VII). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Faridah, H. D. (2019). "Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation. *Journal of Halal Product and Research*", Vol. 2. No.2. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Ibn Hibban, M. (1993). *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Jaenudin, & Faizal, E. A. (2021). "Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam". *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 2.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- KOMDIGI. (2025, April 30). *Penarikan 9 Produk Mengandung Unsur Babi Adalah Wujud Penegakan Regulasi Jaminan Produk Halal*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nafilatuz Zahra, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, & Novita Nur Sa'adah. (2024). "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)". *Jurnal Studi Islam (JSII)*, Vol. 2.
- Shabrina Dinda, Izzuddin Hammam, Yandwiputra Ade Ridwan, & Faturahman Andi Adam. (2025, April 24). *Sejumlah Alasan Temuan Jajanan Anak Mengandung Babi Harus Diusut*.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sukardi. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Produk Halal Di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27. No.2.
- Suradi, & Islamiyati. (2017). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Republik Indonesia § (1945). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2014). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (1999). Jakarta.
- Wajdi, F., & Andryan. (2021). "Legal Problems of Halal Product Guarantee in Indonesia". *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Vol. 9. No. 2.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2024). "The Implications Of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective". *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 11. No. 3. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4>.
- Yunus, N. R. (2017). "Implementasi Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14. No. 1.
- Zainudin, Rismana, D., Permonoputri, R. M. L. F., Widyastuti, R., & Hariz, H. S. S. (2024). "Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM". *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.25>.